




# **LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

## **(LPPD)**

### **RSUD DR. RUBINI MEMPAWAH**

**Tahun 2024**





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan **Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) RSUD Dokter Rubini Mempawah Tahun 2024.**

Laporan ini disusun dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jo.Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, jo.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dengan selesainya penyusunan **Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)** RSUD Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu memberikan berbagai masukan, baik berupa data, informasi maupun saran-saran untuk keberhasilan penyusunan LPPD RSUD Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah, dan berharap agar dimasa yang akan datang dapat meningkatkan kinerja dan tugas-tugas di lingkungan RSUD Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah.

Mempawah, 31 Januari 2025


**Direktur RSUD dr. Rubini Mempawah**  
Kabupaten Mempawah



**dr. David V.P Sianipar, M.Kes**

Pembina TK.I

NIP. 19720705 200112 1 003



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 DASAR HUKUM PEMBENTUKAN RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH KABUPATEN MEMPAWAH.....	1
1.2 VISI DAN MISI RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH KABUPATEN MEMPAWAH.....	2
1.3 DATA UMUM RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH KABUPATEN MEMPAWAH.....	3
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PENDAPATAN DAN BELANJA .....</b>	<b>15</b>
II.1 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.....	15
II.2 CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	20
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	<b>24</b>



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 DASAR HUKUM PEMBENTUKAN RSUD DOKTER RUBINI MEMPAWAH KABUPATEN MEMPAWAH**

Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah adalah Lembaga Teknis Daerah yang setara dengan bentuk Kantor dan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dasar Hukum pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No. 07 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah, kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No. 01 Tahun 2010 Tanggal 24 April 2010 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak.

Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Kelas C sesuai dengan surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 533/MENKES/SK/VI/1996 tanggal 5 Juni 1996 dan telah dikukuhkan Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah dari kelas D menjadi kelas C sesuai dengan SK Bupati Pontianak No 288 tahun 2002 Tanggal 20 September 2002.

RSUD Dokter Rubini merupakan entitas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) penuh sesuai dengan Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016.



Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 tanggal 24 November 2016, RSUD Dokter Rubini merupakan Rumah Sakit umum yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan status penuh.

Perubahan status dari SKPD biasa menjadi BLUD, mendorong RSUD Dokter Rubini dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah terletak di Jl. Dr. Rubini Mempawah Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah ini berdiri di atas Luas Lahan 9210 m<sup>2</sup> dengan Luas Bangunan Gedung A 15979 m<sup>2</sup>, Luas Lahan 4235 m<sup>2</sup> dengan Luas Bangunan Gedung B 15979 m<sup>2</sup> dan Luas Lahan 36.170 m<sup>2</sup> dengan Luas Bangunan Gedung C 15979 m<sup>2</sup>.

## **1.2. VISI DAN MISI PERANGKAT DAERAH**

**Adapun Visi Kabupaten Mempawah : 'Menjadikan Kabupaten Mempawah Yang Cerdas, Mandiri, dan Terdepan**

**Visi :** Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Instansi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah akan diarahkan dan apa yang akan dicapai.

Adapun Visi RSUD Dokter Rubini Mempawah adalah :

**Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit Yang Berkualitas**

**Misi** : Misi adalah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

**Misi RSUD Dokter Rubini Mempawah adalah :**

1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Profesionalisme Sumber Daya Manusia Rumah Sakit
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

### 1.3 DATA UMUM

**Data Umum Perangkat Daerah RSUD DOKTER RUBINI MEMPAWAH Kabupaten Mempawah**

#### 1.3.1 Struktur Organisasi RSUD Dokter Rubini Kabupaten Mempawah

Struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah berdasarkan PERDA No.1 Tahun 2010, adalah sebagai berikut :





Berdasarkan Peraturan Bupati Pontianak Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Tugas Dan Fungsi Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah Tanggal 10 Oktober 2010, bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan Kesehatan.

### **1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah,**

#### **1. Tugas**

Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan Kesehatan. Upaya kesehatan ini dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan serta melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar Pelayanan Rumah Sakit.

**Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah di pimpin oleh seorang Kepala Rumah Sakit yang disebut Direktur, yang membawahi yaitu :**

- a. 1 (satu) Kepala Bagian Tata Usaha dengan 3 (tiga) sub bagian yaitu:
  - 1 (satu) Kepala Sub Bagian Kepegawaian,
  - 1 (satu) Kepala Sub Bagian Umum dan
  - 1 (satu) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. 1 (satu) Kepala Bidang Pelayanan dengan 2 (dua) Seksi yaitu :
  - 1 (satu) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan
  - 1 (satu) Kepala Seksi Pelayanan Medik;



- c. 1 (satu) Kepala Bidang Penunjang dengan 2 (dua) Seksi yaitu :
  - 1 (satu) Kepala Seksi Penunjang Medik dan
  - 1 (satu) Kepala Seksi Penunjang Non Medik
- d. 1 (satu) Kepala Bidang Pengendalian dengan 2 (dua) Seksi yaitu :
  - 1 (satu) Kepala Seksi Sistem Informasi dan Pengaduan Masyarakat dan
  - 1 (satu) Kepala Seksi Rekam Medis dan Akreditasi
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan kegiatan, masing-masing mempunyai tugas :

- a. **Direktur** mempunyai tugas memimpin Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah, baik segi teknis operasional maupun administrasi sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. **Bagian Tata Usaha**, sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan rumah tangga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan tugas – tugas bidang ;
2. Pengelolaan administrasi keuangan ;
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi, dan tatalaksana ;
4. Pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan ;
5. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah ;
6. Pengkoordinasian penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaporan program kerja serta penganggaran Rumah Sakit Umum Daerah;
7. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja Rumah sakit Umum Daerah;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh direktur.





Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang **Kepala Bagian Tata Usaha** yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

c. **Bidang Pelayanan**, sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah dibidang pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja di bidang pelayanan kesehatan ;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan ;
3. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitas dan pembinaan dibidang pelayanan kesehatan ;
4. Pelaksanaan penyusunan prosedur pelayanan kesehatan :
5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan umum kesehatan ;
6. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan dibidang pelayanan ;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

**Bidang Pelayanan** dipimpin oleh seorang **Kepala Bidang Pelayanan** yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

d. **Bidang Penunjang**, sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah di bidang penunjang kesehatan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Penunjang mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dibidang penunjang kesehatan ;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penunjang kesehatan;
3. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitas dan pembinaan dibidang penunjang kesehatan ;
4. Pelaksanaan pengelolaan penunjang medik dan non medik ;
5. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang penunjang kesehatan ;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Direktur ;

**Bidang Penunjang** dipimpin oleh seorang **Kepala bidang Penunjang** yang berada dibawah dan bertanggung jawab Direktur.



e. **Bidang Pengendalian**, sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah di bidang pengendalian. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja di bidang pengendalian ;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian ;
3. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang pengendalian;
4. Pelaksanaan pengendalian kesehatan ;
5. Pelaksanaan penyusunan sistem informasi kesehatan ;
6. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat ;
7. Pelaksanaan kegiatan rekam medis ;
8. Pelaksanaan akreditasi ;
9. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan ;
10. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pengendalian ;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

**Bidang Pengendalian** dipimpin oleh seorang **Kepala bidang Pengendalian** yang berada dibawah dan bertanggung jawab Direktur.

### **1.3.3. Jumlah Pegawai RSUD Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah.**

Dalam pelaksanaan tugasnya, Rekapitulasi Ketenagaan RSUD Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 Berdasarkan Profesi / Jenis Pekerjaan per 31 Desember 2024 didukung sejumlah **529** yang terdiri oleh 364 orang PNS, PPPK 50 orang dan Non PNS 115 orang yang tercatat tersebut di deskripsikan seperti Tabel dibawah ini sebagai berikut :



REKAPITULASI KETENAGAAN RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH						
BERDASARKAN PROFESI / JENIS PEKERJAAN						
PER 31 DESEMBER 2024						
NO	JENIS JABATAN	STATUS KETENAGAAN				KETERANGAN
		PNS	P3K	NON PNS	JUMLAH	
1	DOKTER SPESIALIS	19		6	25	
2	DOKTER UMUM	15		2	17	
3	DOKTER GIGI	2			2	
4	PERAWAT	146	18	46	210	
5	PERAWAT GIGI	5		2	7	
6	PERAWAT ANESTESI	5			5	
7	BIDAN	28	6	7	41	
8	APOTEKER	9	2	3	14	
9	ASISTEN APOTEKER	19	11	4	34	
10	ANALIS KESEHATAN	18	5	2	25	
11	SANITARIAN	5	1	1	7	
12	NUTRISIONIS	9			9	
13	FISIOTERAPIS	4		2	6	
14	PEREKAM MEDIS	11	4	1	16	
15	ELEKTROMEDIS	2			2	
16	RADIOGRAFER	9		1	10	
17	REFRAKSI OPTISIEN				0	
18	PENYULUH KESEHATAN	1			1	
19	MANAJEMEN	14			14	
20	FUNGSIONAL PELAKSANA	43	3	38	84	
JUMLAH		364	50	115	529	

Untuk Jumlah Ketenagaan Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan PNS RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 per 31 Desember 2024 berjumlah **364** orang yang terdiri dari Golongan IV 53 orang, Golongan III 242 orang, Golongan II 69 orang dapat di lihat pada Tabel di bawah ini sebagai berikut :



## RSUD DOKTER RUBINI MEMPAWAH



JUMLAH KETENAGAAN BERDASARKAN KEPANGKATAN / GOLONGAN PNS					
RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH PER 31 DESEMBER 2024					
NO	JENJANG KEPANGKATAN	JENJANG GOLONGAN	JENIS KELAMIN		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PEMBINA UTAMA	IV.E	0	0	0
2	PEMBINA UTAMA MADYA	IV.D	0	0	0
3	PEMBINA UTAMA MUDA	IV.C	6	6	12
4	PEMBINA Tk. I	IV.B	5	12	17
5	PEMBINA	IV.A	6	18	24
GOLONGAN IV			17	36	53
6	PENATA Tk. I	III.D	21	44	65
7	PENATA	III.C	20	55	75
8	PENATA MUDA Tk. I	III.B	20	52	72
9	PENATA MUDA	III.A	15	15	30
GOLONGAN III			76	166	242
10	PENGATUR Tk. I	II.D	10	21	31
11	PENGATUR	II.C	10	25	35
12	PENGATUR MUDA Tk. I	II.B	2	0	2
13	PENGATUR MUDA	II.A	1	0	1
GOLONGAN II			23	46	69
14	JURU Tk. I	I.D	0	0	0
15	JURU	I.C	0	0	0
16	JURU MUDA Tk. I	I.B	0	0	0
17	JURU MUDA	I.A	0	0	0
GOLONGAN I			0	0	0
JUMLAH			116	248	364

Untuk Jumlah Ketenagaan Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan PNS RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 per 31 Desember 2024 berjumlah 364 orang yang terdiri dari Golongan IV 53 orang, Golongan III 242 orang, Golongan II 69 orang dapat di lihat pada Tabel di bawah ini sebagai berikut :



## RSUD DOKTER RUBINI MEMPAWAH



REKAPITULASI KETENAGAAN RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH							
BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN							
PER 31 DESEMBER 2024							
NO	JENJANG PENDIDIKAN		STATUS KETENAGAAN				KETERANGAN
			PNS	P3K	NON PNS	JUMLAH	
1	S2/PROFESI DOKTER SPESIALIS		19	0	6	25	
	1	SPESIALIS PENYAKIT DALAM	2		1		
	2	SPESIALIS BEDAH	3				
	3	SPESIALIS ANAK	2				
	4	SPESIALIS KANDUNGAN	2				
	5	SPESIALIS ANESTESI	1				
	6	SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	1				
	7	SPESIALIS SARAF	2				
	8	SPESIALIS PARU	1				
	9	SPESIALIS KESEHATAN JIWA	1				
	10	SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN	1				
	11	SPESIALIS KESEHATAN FISIK DAN REHABILITASI	1				
	12	SPESIALIS KESEHATAN GIGI ANAK	1				
	13	SPESIALIS THT DAN KL			1		
	14	SPESIALIS RADIOLOGI	1		1		
	15	SPESIALIS JANTUNG			1		
	16	SPESIALIS MATA			1		
	17	SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI			1		
2	S2 KESEHATAN		6			6	
3	S2 ADMINISTRASI PUBLIK		3			3	
4	S2 KEBIDANAN		1			1	
5	S2 KEPERAWATAN		1			1	
6	S2 GIZI		2			2	
7	S1 ADMINISTRASI PUBLIK		4	2	1	7	
8	S1 FARMASI				1	1	
9	S1 FARMASI/APOTEKER		12	2	3	17	
10	S1 KEDOKTERAN UMUM		15		2	17	
11	S1 KEDOKTERAN GIGI		1			1	
12	S1 KEPERAWATAN/NERS		56	16	10	82	
13	S1 KEPERAWATAN (NON NERS)		1			1	
14	S1 GIZI					0	
15	S1 KESEHATAN MASYARAKAT		3			3	



16	S1 ILMU POLITIK DAN SOSIAL	1			1	
17	S1 EKONOMI	5			5	
18	S1 HUKUM			1	1	
19	S1 TEKNIK	1			1	
20	S1 KEHUTANAN			1	1	
21	S1 TEKNIK INFORMATIKA		1		1	
22	DIV KEPERAWATAN DAN PROFESI	37			37	
23	DIV KEPERAWATAN			1	1	
24	DIV KEBIDANAN DAN PROFESI	3		2	5	
25	DIV KEBIDANAN	4		1	5	
26	DIV RADIOLOGI	3			3	
27	DIV FISIOTERAPI	2		1	3	
28	DIV KESEHATAN LINGKUNGAN	2		1	3	
29	DIV ANALIS KESEHATAN	3	1	1	5	
30	DIV ELEKTRO MEDIS	1			1	
31	DIV ANASTESI				0	
32	DIV KEBIDANAN PROFESI				0	
33	DIV KEBIDANAN NON PROFESI				0	
34	DIV KEPERAWATAN				0	
35	DIV KEPERAWATAN NON PROFESI				0	
36	DIV ADMINISTRASI NEGARA			1	1	
37	DIII KEPERAWATAN	57	2	34	93	
38	DIII KEBIDANAN		6	6	12	
39	DIII KESEHATAN GIGI	5		2	7	
40	DIII ANESTESI	2			2	
41	DIII FARMASI	18	11	3	32	
42	DIII ANALIS KESEHATAN	15	4	1	20	
43	DIII KESEHATAN LINGKUNGAN	3	1	1	5	
44	DIII REKAM MEDIS	11	4	1	16	
45	DIII FISIOTERAPI	2		1	3	



46	DIII GIZI	9			9	
47	DIII RADIOLOGI	6		1	7	
48	DIII ELEKTROMEDIK				0	
49	DIII REFRAKSI OPTISIEN			1	1	
50	DIII TEKNIK INFORMATIKA			1	1	
51	DIII TEKNIK ELEKTRO	1			1	
52	DIII KEUANGAN	1			1	
53	DIII TEKNIK KOMPUTER				0	
54	DIII AKUNTANSI			1	1	
55	DI KEBIDANAN	20			20	
56	SPK	1			1	
57	SLTA SEDERAJAT	26		29	55	
58	SLTP SEDERAJAT				0	
59	SD SEDERAJAT	1			1	
<b>JUMLAH</b>		<b>364</b>	<b>50</b>	<b>115</b>	<b>529</b>	

#### **1.3.4 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan (opsional)**

Dalam rangka menunjang pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, sangat dibutuhkan adanya dana / anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah disebutkan bahwa salah satu sumber dana yang bisa digunakan BLUD adalah Pendapatan yang diterima dari Jasa Layanan, Hasil Kerjasama dengan pihak lain, Hibah, APBD, APBN dan Pendapatan lain-lain yang sah.

Adapun Target dan Realisasi Pendapatan Setelah Perubahan Anggaran pada Tahun 2024 RSUD Dokter Rubini Mempawah per 31 Desember 2024 Target sebesar **Rp.40.132.000.000,00** dan Realisasi sebesar **Rp.55.042.625.826,24** atau **137,15%** dapat dilihat pada Target dan Realisasi Pendapatan TA. 2024 sebagai berikut :



**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024**

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	Capaian	Rasio Terhadap
1	Pajak Daerah	-	-		
2	Retribusi Daerah	7.632.000.000,00	4.278.100.702,80	56,05%	8%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	-	-		
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	32.500.000.000,00	50.764.525.123,44	156,20%	92%
<b>JUMLAH</b>		<b>40.132.000.000,00</b>	<b>55.042.625.826,24</b>	<b>137,15%</b>	<b>100%</b>

**Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024  
RSUD Dokter Rubini Mempawah**

No	Uraian	Jumlah Target Anggaran 2024	Jumlah Realisasi Anggaran 2024	%
1	2	3	4	5
	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>			
1	<b>Retribusi Daerah</b>	Rp 7.632.000.000,00	Rp 4.278.100.702,80	100,00
	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	Rp 7.500.000.000,00	Rp 4.146.100.702,80	55,28
	<b>Retribusi Pelayanan Kesehatan</b>	Rp 7.500.000.000,00	Rp 4.146.100.702,80	55,28
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	Rp 7.500.000.000,00	Rp 4.146.100.702,80	55,28
	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	Rp 132.000.000,00	Rp 132.000.000,00	100,00
	<b>Retribusi Tempat Khusus Parkir</b>	Rp 132.000.000,00	Rp 132.000.000,00	100,00
	- Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	Rp 132.000.000,00	Rp 132.000.000,00	100,00
2	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	Rp 32.500.000.000,00	Rp 50.764.525.123,44	156,20
	- Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	Rp 32.500.000.000,00	Rp 50.764.525.123,44	156,20
<b>Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>		<b>Rp 40.132.000.000,00</b>	<b>Rp 55.042.625.826,24</b>	<b>137,15</b>

**1.3.5 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja**

Sumber dana yang dipergunakan untuk mendukung tugas-tugas RSUD Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Mempawah dan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah Setelah Perubahan



Anggaran Tahun 2024 sebesar **Rp.118.332.502.494,00** dan Realisasi sebesar **Rp.112.445.568.583,00** atau **95,03%** dengan rincian sebagai berikut :

**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA OPERASI TAHUN 2024**

NO.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2024	REALISASI 2024	%
1	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>118.332.502.494,00</b>	<b>112.445.568.583,00</b>	<b>95,03%</b>
	- BELANJA PEGAWAI	57.569.647.338,00	56.582.758.476,00	98,29%
	- BARANG DAN JASA	54.076.618.956,00	49.434.592.891,00	91,42%
	- BELANJA MODAL	6.686.236.200,00	6.428.217.216,00	96,14%
	<b>JUMLAH</b>	<b>118.332.502.494,00</b>	<b>112.445.568.583,00</b>	<b>95,03%</b>

Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja RSUD dr. Rubini Mempawah TA. 2024				
No	Uraian	Jumlah Pagu Anggaran 2024	Jumlah Realisasi Anggaran 2024	%
1	2	3	4	5
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>Rp 118.332.502.494,00</b>	<b>Rp 112.445.568.583,00</b>	<b>95,03</b>
<b>1.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>Rp 111.646.266.294,00</b>	<b>Rp 106.017.351.367,00</b>	<b>94,96</b>
	- Belanja Pegawai	Rp 57.569.647.338,00	Rp 56.582.758.476,00	98,29
	- Belanja Barang dan Jasa	Rp 54.076.618.956,00	Rp 49.434.592.891,00	91,42
<b>2.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Rp 6.686.236.200,00</b>	<b>Rp 6.428.217.216,00</b>	<b>96,14</b>
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 6.560.236.200,00	Rp 6.302.342.096,00	96,07
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 126.000.000,00	Rp 125.875.120,00	99,90
		<b>Rp 118.332.502.494,00</b>	<b>Rp 112.445.568.583,00</b>	<b>95,03</b>

## **BAB I I**

### **CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

#### **I. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/ informasi setiap indicator wajib diisi oleh pemerintah secara lengkap.

##### **A. Indikator Kinerja Kunci Keluaran**

###### **a.1. Urusan Kesehatan**

<b>IKK Output</b>	<b>Capaian Kinerja</b>
Jumlah RS Rujukan Kabupaten yang memenuhi sarana, prasarana dan alat Kesehatan (SPA) sesuai standar	<b>0,4393</b>
Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	<b>1</b>

Uraian IKK Output/ Keluaran Urusan Kesehatan

**B. Indikator Kinerja Kunci Hasil****b.1. Urusan Kesehatan**

IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah Penduduk di kabupaten}} \times 1000$	$\frac{138}{314.148} \times 1000 = \mathbf{0,4393}$
Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = \mathbf{1}$

Uraian IKK Outcome / Hasil Urusan Kesehatan

Penjelasan:

**1. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan**

Jumlah Daya Tampung di RSUD dr. Rubini Mempawah semula berjumlah 1 Tempat Tidur. Untuk penghitungan BOR menggunakan **138** Tempat Tidur hanya ruang perawatan tanpa ruang Perinatalogi, IGD, ICU dan Ruangan Isolasi.

Karena pada Tahun 2024 RSUD dr. Rubini Mempawah menempati Gedung Baru yang berlokasi di Jalan Dr. Rubini Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir. Semua Ruang Rawat Inap dipergunakan secara optimal untuk Ruang Perawatan karena adanya peningkatan jumlah kasus 10 Penyakit terbanyak di Rawat Inap dan 10 Penyakit Terbanyak di Rawat Jalan yang berobat di RSUD dr. Rubini Mempawah di Kabupaten Mempawah. Adapun 10 Penyakit Terbanyak di Rawat Inap dan di Rawat Jalan dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

## 10 Penyakit Terbanyak Rawat Inap Tahun 2024

No	DIAGNOSA	Kode	Jumlah
1	Gastroenteritis and colitis of unspecified origin	A09.9	512
2	Pneumonia, unspecified	J18.9	350
3	Left ventricular failure	I50.1	338
4	Typhoid fever	A01.0	288
5	Bronchopneumonia, unspecified	J18.0	201
6	Dengue haemorrhagic fever	A91	194
7	Benign neoplasm, other specified sites	D36.7	193
8	Non-insulin-dependent diabetes mellitus with peripheral circulatory complication	E11.5	193
9	Acute myocardial infarction, unspecified	I21.9	177
10	Chronic kidney disease, stage 5	N18.5	145


## 10 Penyakit Terbanyak Rawat Jalan Tahun 2024

No	DIAGNOSA	Kode	Jumlah
1	Functional dyspepsia	K30	1333
2	Gastroenteritis and colitis of unspecified origin	A09.9	776
3	Senile cataract, morgagnian type	H25.2	764
4	Asthma, unspecified	J45.9	457
5	Other acute upper respiratory infections of multiple sites	J06.8	440
6	Low back pain	M54.5	378
7	Angina pectoris, unspecified	I20.9	291
8	Typhoid fever	A01.0	280
9	Essential (primary) hypertension	I10	280
10	Acute upper respiratory infection, unspecified	J06.9	276


Realisasi Persentase pemakaian tempat tidur dalam jumlah hari perawatan di rumah sakit pada tahun 2024 adalah sebesar 73,10% atau mencapai peningkatan 121,67% dari target yang ditetapkan sebesar 60%. , sedangkan bila dibandingkan dengan Tahun 2023 adalah sebesar 72,1% atau mencapai 121% lebih dari target yang ditetapkan sebesar 60%, sehingga Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,00% dari Tahun 2023 dan sudah melebihi dari target (60%). Ini dapat dikatakan untuk pemakaian tempat tidur dalam jumlah hari yang dirawat sangat optimal sekali.



Data BOR Tahun 2023 dan Tahun 2024



BOR Tahun 2023 : 72,1%



BOR Tahun 2024 : 73,1%

Sehingga Rasio antara Jumlah daya tampung rumah sakit jumlah tempat tidur sejumlah **138** Tempat Tidur dibandingkan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Mempawah berjumlah **314.148** orang dengan nilai capaian sebesar **0,4393**. Salah satu upaya penanganan terhadap kasus penyakit yang meningkat yang terjadi di Kabupaten Mempawah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah yakni memberi informasi dan edukasi tentang kesehatan dan pola hidup sehat serta menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing.

## **2. Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten / Kota yang terakreditasi**

Jumlah Rumah Sakit Rujukan yang Terakreditasi yaitu 1 RSUD dr. Rubini Mempawah dibandingkan dengan Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten / Kota yang ada di Kabupaten mempawah yaitu 1 dengan nilai capaian 100%.



## 2. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan meliputi :

### 1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

### 2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi.

Gambaran umum menggambarkan pelaksanaan tugas pembantuan di daerah kabupaten baik yang diterima dari Pemerintah Pusat maupun yang diterima dari Pemerintah Daerah Provinsi, yang meliputi jumlah Kementerian/ Lembaga pemerintah non Kementerian yang memberikan penugasan, bidang urusan yang ditugas pembantuankan, jumlah kegiatan dan anggaran tugas pembantuan, dan lain-lain.

### 3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Berisi tentang capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/ kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

#### 3.1 Tugas Pembantuan Pusat/ Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten.

##### 3.1.1 Target Kinerja

Target Kinerja adalah target program/ kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan Menteri atau dokumen/ lembar penugasan.

##### 3.1.2 Realisasi

Realisasi adalah target program/ kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten atas pelaksanaan penugasan.



**Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat/ Propinsi  
Yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten**

No	K/L/PNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

### 3.2 Permasalahan dan Kendala

Permasalah dan kendala menggambarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan.

### 3.3 Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut berisi masukan dan saran serta Langkah tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan ke depan.

## 2. Urusan Kesehatan Kabupaten/ Kota

IKK Outcome No.1.b.1

Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan

### Penjelasan IKK Outcome

<b>Konsep/ Definisi</b>	:	Mengukur rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Kabupaten / Kota
<b>Rumus</b>	:	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan} \times 1000}{\text{Jumlah penduduk di kabupaten / kota}}$
<b>Satuan Hasil</b>	:	Rasio
<b>Definisi Operasional</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Pembilang</b> Jumlah keseluruhan tempat tidur/ bed pada rumah sakit rujukan di tingkat Kabupaten/ Kota (lintas Kecamatan) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/ Walikota, cakupan perhitungan adalah seluruh rumah sakit rujukan baik negeri maupun rumah sakit swasta dan Puskesmas dimasukkan ke dalam perhitungan apabila ditetapkan sebagai fasilitas kesehatan rujukan oleh Bupati/ Walikota.</li><li>▪ <b>Penyebut</b> Jumlah keseluruhan penduduk di Kabupaten/ Kota yang bersangkutan sesuai dengan data kependudukan.</li></ul>
<b>Data Pendukung</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Pembilang</b> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh Kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat seluruh rincian rumah sakit rujukan Kabupaten/ Kota beserta jumlah tempat tidur/ bed.</li><li>▪ <b>Penyebut</b> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan penduduk di Kabupaten/ Kota bersangkutan sesuai dengan data kependudukan.</li></ul>

**Penjelasan IKK Output**

<b>Konsep/ Definisi</b>	:	Mengukur tingkat rumah sakit rujukan di Kabupaten / Kota yang telah memiliki akreditasi
<b>Rumus</b>	:	<b><i><u>Jumah RS Rujukan yang terakreditasi</u> x100%</i></b> <b><i>Jumlah RS di kabupaten / kota</i></b>
<b>Satuan Hasil</b>	:	Rasio
<b>Definisi Operasional</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Pembilang</b> Jumlah Rumah Sakit Rujukan Kabupaten/ Kota yang memenuhi sarana, prasaran dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar.</li><li>▪ <b>Penyebut</b> Jumlah Rumah Sakit dibina dan dipersiapkan akreditasinya. Akreditasi RS adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan RS setelah dilakukan penilaian bahwa RS telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit. Akreditasi yang dibutuhkan minimal utama. Cakupan perhitungan rumah sakit negeri dan swasta. Yang dimasukan ke dalam perhitungan adalah seluruh RS yang sudah/ sedang mengikuti persiapan akreditasi. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait.</li></ul>



### BAB III P E N U T U P

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan mengingat pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 telah berakhir, maka perlu segera dipersiapkan data/bahan/materi untuk **Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024.**

Capaian kinerja Kunci Hasil untuk urusan Kesehatan pada RSUD Dokter Rubini Mompowah Kabupaten Mompowah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- ***Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan mencapai 0,4393***
- ***Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten / Kota yang terakreditasi mencapai 100 %***

Demikian **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024** ini disusun sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. .Diharapkan agar laporan ini dapat memberikan kontribusi positif didalam peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mompowah.



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI**  
**MEMPAWAH**

Jalan Dokter Rubini Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir  
Kabupaten Mempawah (78914) Email : rs\_rubini@yahoo.com

**JUMLAH DAYA TAMPUNG**  
**RUMAH SAKIT NEGERI DAN SWASTA RUJUKAN**  
**DI KABUPATEN MEMPAWAH**  
**TAHUN 2024**

No	Nama Rumah Sakit Rujukan	Status		Jumlah Daya Tampung (Tempat Tidur)	Ket
		Negeri	Swasta		
1.	RSUD dr. Rubini Mempawah	√	-	138	
	Jumlah			138	

Mempawah, 31 Desember 2024

RSUD Dr. Rubini Mempawah  
Kabupaten Mempawah



dr. David V.P Sianipar, M.Kes  
Pembina TK.I  
NIP. 19720705 200112 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI**  
**MEMPAWAH**


**Jalan Dokter Rubini Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir**  
**Kabupaten Mempawah (78914) Email : rs\_rubini@yahoo.com**

**PERSENTASE RS RUJUKAN KABUPATEN/ KOTA YANG TERAKREDITASI**  
**DI KABUPATEN MEMPAWAH**  
**TAHUN 2024**

No	Nama Rumah Sakit Rujukan	Kelas/ Tipe RS	Pemilik (Swasta/ Negeri)	Status Akreditasi Rumah Sakit	Nomor Keputusan	Masa Berlaku
1	RSUD dr. Rubini Mempawah	Tipe C	Negeri	Paripurna	KARS-SERT/440/XI/2022	s/d 20 November 2026

Mempawah, 31 Desember 2024

RSUD Dr. Rubini Mempawah  
Kabupaten Mempawah



dr. David V.P Sianipar, M.Kes  
Pembina TK.I  
NIP. 19720705 200112 1 003





PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JALAN RADEN KUSNO TELPON. (0561) 691131

M E M P A W A H

KODE POS 78912

REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN STATUS JENIS KELAMIN PER KECAMATAN, DESA, KELURAHAN,  
DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN NASIONAL SEMESTER 2 TAHUN 2024 (PER 31 DESEMBER 2024)

NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	MEMPAWAH HILIR	TANJUNG	615	602	1,217
		TENGAH	3364	3257	6,621
		TERUSAN	6558	6617	13,175
		SENGKUBANG	1996	1980	3,976
		PENIBUNG	1280	1211	2,491
		PASIR	4768	4577	9,345
		KUALA SECAPAH	2728	2609	5,337
		MALIKIAN	2151	2111	4,262
JUMLAH			23,460	22,964	46,424
2	TOHO	TOHO ILIR	1504	1374	2,878
		PAK LAHENG	1390	1309	2,699
		KECURIT	1051	1029	2,080
		TERAP	1745	1650	3,395
		SEPANG	2063	1903	3,966
		PAK UTAN	1944	1769	3,713
		BENUANG	1236	1171	2,407
		SAMBORA	1851	1757	3,608
JUMLAH			12,784	11,962	24,746
3	SUNGAI PINYUH	SUNGAI PINYUH	11038	10411	21,449
		SUNGAI RASAU	1210	1207	2,417
		SUNGAI BAKAU BESAR DARAT	2462	2244	4,706
		SUNGAI PURUN KECIL	3189	3111	6,300
		SUNGAI BAKAU BESAR LAUT	2097	2066	4,163
		SUNGAI BATANG	1227	1139	2,366
		PENIRAMAN	4542	4401	8,943
		NUSAPATI	4116	3781	7,897
		GALANG	2958	2799	5,757
JUMLAH			32,839	31,159	63,998
4	JONGKAT	WAJOK HILIR	5756	5508	11,264
		SUNGAI NIPAH	2711	2726	5,437
		PENITI LUAR	2031	1840	3,871
		WAJOK HULU	7644	7303	14,947
		JONGKAT	8037	7728	15,765
JUMLAH			26,179	25,105	51,284
5	SUNGAI KUNYIT	SUNGAI DURI I	1326	1277	2,603
		SUNGAI DURI II	1277	1159	2,436
		BUKIT BATU	1538	1434	2,972
		SUNGAI BUNDUNG LAUT	1140	1101	2,241
		SUNGAI KUNYIT LAUT	1672	1583	3,255
		SUNGAI KUNYIT DALAM	843	839	1,682
		SUNGAI KUNYIT HULU	1991	1909	3,900
		SUNGAI LIMAU	1108	1087	2,195
		SUNGAI DUNGUN	1202	1149	2,351
		MENDALOK	1103	1021	2,124
		SEMPARONG PARIT RADEN	1085	1111	2,196
		SEMUDUN	1527	1411	2,938
JUMLAH			15,812	15,081	30,893

NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
6	SEGEDONG	PENITI BESAR	3115	2928	6,043
		SUNGAI PURUN BESAR	3052	2915	5,967
		PARIT BUGIS	1229	1241	2,470
		PENITI DALAM I	2109	2043	4,152
		PENITI DALAM II	2236	2150	4,386
		SUNGAI BURUNG	1683	1634	3,317
<b>JUMLAH</b>			<b>13,424</b>	<b>12,911</b>	<b>26,335</b>
7	ANJONGAN	ANJUNGAN MELANCAR	4374	4332	8,706
		ANJUNGAN DALAM	1895	1700	3,595
		KEPAYANG	2500	2323	4,823
		PAK BULU	1111	1049	2,160
		DEMA	1565	1421	2,986
<b>JUMLAH</b>			<b>11,445</b>	<b>10,825</b>	<b>22,270</b>
8	SADANIANG	SEKABUK	1275	1147	2,422
		PENTEK	1201	1095	2,296
		BUM-BUN	1377	1114	2,491
		AMAWANG	1344	1176	2,520
		ANSIAP	730	632	1,362
		SUAK BARANGAN	875	759	1,634
<b>JUMLAH</b>			<b>6,802</b>	<b>5,923</b>	<b>12,725</b>
9	MEMPAWAH TIMUR	PULAU PEDALAMAN	367	375	742
		PASIR WAN SALIM	1974	1850	3,824
		ANTIBAR	4286	4290	8,576
		SEJEGI	1314	1290	2,604
		PASIR PALEMBANG	2165	2080	4,245
		PASIR PANJANG	1915	1806	3,721
		SUNGAI BAKAU KECIL	3871	3750	7,621
		PARIT BANJAR	2093	2047	4,140
<b>JUMLAH</b>			<b>17,985</b>	<b>17,488</b>	<b>35,473</b>
<b>TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>			<b>160,730</b>	<b>153,418</b>	<b>314,148</b>

Mempawah, 20 Januari 2025

Plh. KEPALA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN MEMPAWAH



**Drs. SUGIONO, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19681225 199402 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI**  
**MEMPAWAH**

**Jalan Dokter Rubini Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir**  
**Kabupaten Mempawah (78914) Email : rs\_rubini@yahoo.com**


**I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK**

NOMOR : 44 TAHUN 2010

TANGGAL : 11 OKTOBER 2010

TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH**



BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 25 - 8 - 2010

an. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
KEPALA BAGIAN HUKUM

tttd

JULI SURYADI B

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
TAHUN 2010 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

JULI SURYADI B

**Mempawah, 31 Desember 2024**

**RSUD Dr. Rubini Mempawah**  
**Kabupaten Mempawah**



**dr. David V.P Sianipar, M.Kes**  
**Pembina TK.I**  
**NIP. 19720705 200112 1 003**



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI**  
**MEMPAWAH**

Jalan Dokter Rubini Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir  
Kabupaten Mempawah (78914) Email : rs\_rubini@yahoo.com



Mempawah, 31 Desember 2024

**RSUD Dr. Rubini Mempawah**  
**Kabupaten Mempawah**



**dr. David V.P Sianipar, M.Kes**  
**Pembina TK.I**  
**NIP. 19720705 200112 1 003**





**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI**  
**MEMPAWAH**

Jalan Dokter Rubini Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir  
Kabupaten Mempawah (78914) Email : rs\_rubini@yahoo.com



Mempawah, 31 Desember 2024

RSUD Dr. Rubini Mempawah  
Kabupaten Mempawah



dr. David V.P Sianipar, M.Kes  
Pembina TK.I  
NIP. 19720705 200112 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI**  
**MEMPAWAH**

Jalan Dokter Rubini Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir  
Kabupaten Mempawah (78914) Email : rs\_rubini@yahoo.com



Mempawah, 31 Desember 2024

RSUD Dr. Rubini Mempawah  
Kabupaten Mempawah



dr. David V.P Sianipar, M.Kes  
Pembina TK.I  
NIP. 19720705 200112 1 003